BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1961 dilingkungan Kantor Pemda Kotapraja Bandung telah berdiri tujuh buah Koperasi Simpan Pinjam yang berada pada beberapa unit kerja. Dengan adanya anjuran dari Pemerintah Pusat bahwa pada setiap jawatan atau instansi hanya diperbolehkan satu Kopersi Pegawai maka, Koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang ada di unit kerja tadi sepakat untuk mendirikan suatu Koperasi Pegawai. Pada tanggal 11 Mei 1962 berdirilah Koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Otonom Kotapraja Bandung disingkat "KPOKB" kemudian pada tahun 1966 disesuaikan namanya menjadi Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (K P K B) dikuatkan dengan diberinya Badan Hukum olek Kanwil Koperasi Jawa Barat tanggal 06 Desember 1968 No.42/BH/9-12/67. Penyesuaian No.42A/BH/DK-10/I-1976, No.42B/BH/KWK-10/21-9 Maret, 1987. Perubahan pertama No. 42C/BH/KWK-10/21-24 September 1991 dan perubahan terakhir No.1522/KEP/KWK-10/KWK-10/XI/24 Nopember 1997.

Keanggotaan KPKB

Sesuai dengan instruksi Walikotamadya Bandung No. 25 tanggal 20 Oktober 1971 yang isinya mengharuskan setiap Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), maka keanggotaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah

Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Perkembangan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Koperasi menunjukkan angka-angka yang pesat dalam hal ini kami batasi pertumbuhan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dari tahun 1980 adalah sebagai berikut:

T A H U N (ORANG)	ANGGOTA
1980	4.537
1981	5.165
1982	5.443
1983	5.955
1984	6.351
1985	6.495
1986	6.580
1987	6.763
1988	6.745
1989	6.731
1990	6.739
1991	6.693
1992	6.467
1993	6.498
1994	6.425
1995	6.376
1996	6.294
1997	6.149
1998	6.032
1999	5.917
2000	5.786
2001	**5.52**

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Adapun tujuannya yaitu membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.

Guna menjamin terlaksananya konsolidasi manajemen yang mantap, pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) telah diciptakan dengan adanya suatu Struktur Organisai dengan tepat dan tegas, serta dengan tugas yang jelas yang dilengkapi dengan perangkat lunak menajemen terperinci.

Yang menjadi landasan daripada Struktur Organiasasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah:

1) Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) terdiri dari beberapa unsur alat organisasi, yang terdiri dari:

1. Rapat Anggota.
2. Pengurus.
3. Tim Manajemen Karyawan.
4. Penasehat dan Pelindung.
5. Badan Pengawas.

Untuk melihat Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dan Bagian Simpan Pinjam secara lengkap dapat dilihat pada lampiran No.1 dan 2.

2.3 Deskripsi jabatan

Berdasarkan pada Struktur Organisasi, mengenai Deskripsi Jabatan dari alat perlengkapan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan sebagai Lembaga Tertinggi pada Koperasi, pelaksanaannya senantiasa diusahakan untuk tepat waktu sesuai dengan ketentuan dari Dinas Koperasi Kota Bandung, Rapat Anggota Tahunan digunakan sebagai wahana untuk dialog antara Pengurus dan Anggota yang bertujuan untuk Perkembangan Koperasi.

Rapat Anggota Tahunan berwewenang untuk:

a. Menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas.
b. Memilih, mengangkat dan menerima sumpah atau janji Pengurus dan Pengawas.
c. Memberhentikan Pengurus dan Pengawas, jika terbukti secara syah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dan merugikan citra Koperasi.
d. Menerima anggota baru dari Koperasi Primer yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan.

e. Atas usul Pengurus memberhentikan dari keanggotaan terhadap anggota yang terbukti secara syah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan telah mencemarkan nama baik Koperasi.

f. Mengatur masalah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

g. Memutuskan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

2. Kepengurusan

Yang dapat dicalonkan menjadi Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Banung (KPKB) adalah anggota Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), yang memperoleh mandat dari organisasinya. Anggota Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang telah habis masa jabatannya, dapat dipilh kembali sepanjang yang dicalonkan terdaftar menjadi anggota Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

Kepengurusan dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dari sejak diresmikan sampai sekarang senantiasa dipilih dari dan anggota dalam Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk pemilihan pengurus. Rata-rata setiap susunan kepengurusan berlangsung 1-2 masa jabatan berturut-turut. Setiap penggantian Pengurus tidak pernah terjadi penggantian pengurus secara total, artinya setiap penggantian Penggurus selalu terdapat pengurus lama yang dipilih kembali dengan demikian kesinambungan Program Pembinaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dapat dipertahankan exsistensinya. Namun untuk periode 1999-2004, Pegurus semua baru kecuali

Ketua dan Wakil Ketua. Ketua berasal dari Badan Pengawas, sedangkan yang lama sudah mendekati masa pensiun.

Susunan Pengurus KPKB untuk periode 1999-2004 merupakan hasil pemilihan Pengurus yang telah disyahkan pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tanggal 25 maret 2000 adalah sebagai berikut:

Pelindung dan Penasehat:

Pelindung	: Bpk. Walikota Bandung
Penasehat	: Bpk Sekertaris Daerah Kota Bandung

Pengurus KPKB Periode 1999-2004

Ketua	: Drs.H.Eman Sulaiman
Wakil Ketua	: Dasep Ruswana.S,SIP
Sekretaris	: R.Devy Ali Sadikin, SE
Bendahara	: E.Mulyana Loekman

Badan Pengawas 2000-2004

Ketua	: Hardi Maksud, Bsc
Wakil Ketua	: Drs.Dedi Rachmat.S
Anggota	: H.Juhara

Anggota Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang masa jabatannya berakhir di Koperasi yang dipimpinnya, maka jabatan kepengurusannya di Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

berakhir sampai dengan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) tahun berjalan.

Pengurus mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Mengembangkan Kebijakan Umum usaha secara nyata yang dapat membuka kesempatan kerja meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dan dituangkan dalam Program Kerja Tahunan, untuk Pedoman Direksi dalam menyusun program Kerja Operasionalnya.

b. Mengadakan kegiatan, penyuluhan dan pendidikan latihan, guna meningkatkan kesadaran berkoperasi, menumbuhkan kreativitas dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

c. Mengusahakan terciptanya kerjasama usaha yang saling melengkapi dan saling menguntungkan, baik dengan sesama Gerakan Koperasi maupun Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, dalam rangka menunjang Pembangunan Tatanan Perekonomian Nasional.

d. Pengurus memutuskan dan menetapkan uraian tugas serta Mekanisme Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan usaha

3. Tim Manajemen dan Karyawan.

Manajer adalah kuasa usaha Pengurus, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), Manajer Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Manajer mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan Kebijakan Umum, pengelolaan usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dengan berpedoman kepada Garis Besar Kebijakan Umum yang ditetapkan Pengurus Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
b. Menghindari pertemuan berkala yang diselenggarakan Pengurus.
c. Membina dan mengembangkan karyawan atau karyawati, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), agar dapat bekerja sama secara efektif, efisien dan produktif.
d. Melaksanakan Program dan Belanja yang telah disahkan oleh anggota Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
e. Mengembangkan usaha-usaha dengan anggota sebagai satu keputusan pengelolaan usaha yang utuh dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, efisiensi dan kebutuhan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
f. Membina hubungan intern yang harmonis.
g. Melakukan perluasan usaha-usaha dengan tetap berhubungan kepada Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
h. Mengusulkan kepada pengurus mengenai pembukuan dan atau penutupan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

i. Mengusulkan kepada Pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan.

j. Menyampaikan Laporan Realiasi Usaha Secara tertulis kepada Pengurus, sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun.

k. Menanggung penuh atas kerugian usaha Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang diakibatkan oleh kesalahannya.

l. Memegang teguh segala rahasia Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

4. Penasehat

Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat. Pengangkatan Penasehat, sebagaimana tersebut, dilaporkan kepada Rapat Anggota. Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai keputasan Rapat Anggota. Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus dan mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara. Penasehat memberi saran atau nasehat kepada Pengurus untuk kemajuan Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) baik diminta maupun tidak diminta

5. Administrasi Umum

a. Mengumpulkan dan mengelola data anggota Koperasi.

b. Mengarsipkan Surat Masuk dan membuat Surat Keluar.

c. Membuat Neraca Kegiatan Usaha Koperasi.

d. Mengawasi dan membina seksi usaha.

e. Membuat Laporan Investasi Koperasi.

f. Mengatur penempatan para pegawai pada fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi.

6. Divisi Simpan Pinjam.

a. Mengelola Kredit Uang serta mengkoordinir petugas-petugas kartu dan buku anggota.

b. Menampung permohonan dari para anggota serta menjadwalkan realisasi pembayaran.

c. Membuat daftar nama anggota yang mendapat kredit.

7. Anggota

a. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus penanggung jasa.

b. Keanggotaan pada Koperasi tidak dapat dipindah tangankan oleh warisnya apabila anggota meninggal dunia.

c. Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- Memenuhi Anggara Dasar dan Anggaran rumah Tangga Peraturan dan Keputuan Rapat.
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
- Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan.

d. Setiap anngota mempunyai hak:

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.

- Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Untuk memenuhi tuntutan kehidupan anggota, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) melaksanakan berbagai usaha, yang terdiri dari:

- **Usaha Perkreditan Uang**
- **Usaha Niaga Barang (Toko)**
- **Usaha Jasa dan Lainnya**
  - Usaha Kredit Sepeda Motor
  - Usaha sewa kontrak R.Makan atau RSG
  - Usaha Kantin
  - Usaha penyediaan kapling tanah
  - Usaha lainnya

Berikut ini adalah gambaran volume usaha

1. Usaha Perkreditan Uang

Tahun	Pinjaman	Uang Pinjaman	Uang Jasa KRU (juta)
1983	4822	643	76
1984	5103	746	95
1985	4640	823	104
1986	5088	1039	113
1987	5385	1294	145
1988	5375	1542	187
1989	5198	1754	218
1990	4270	1796	206.49
1991	4094	1817	252.5
1992	3786	1989	297.4
1993	3793	2586	357.5
1994	3393	2761	434
1995	3330	3410	550.5
1996	3103	3578	653.7
1997	3436	4248	701.5
1998	3380	4869	792.7
1999	3023	4761	945.4
2000	2884	6201	1125
2001	2724	6742	1512

2. Usaha Perkreditan barang (dalam juataan rupiah)

Tahun	Stock Awal	Pembelian	Penjualan	Stock Akhir	Laba
1983	3.10	44.92	54.02	14.32	10.40
1984	14.32	77.30	92.83	15.28	16.40
1985	15.28	113.87	122.06	28.66	21.57
1986	28.66	137.08	142.98	22.69	33.00
1987	22.68	206.34	281.62	38.33	38.74
1988	38.33	212.69	210.84	40.17	39.58
1989	40.17	321.19	302.65	58.71	42.39
1990	58.71	378.79	317.19	120.31	56.76
1991	120.31	40058	333.81	187.08	61.09
1992	187.08	508.44	448.21	247.32	84.17
1993	247.32	551.59	457.77	341.13	91.45
1994	341.13	427.42	432.66	355.90	86.02
1995	335.90	451.14	393.64	367.57	80.98
1996	367.57	402.24	426.80	343.01	88.51
1997	343.01	419.38	454.21	308.19	86.94
1998	08,19	657,95	611,34	190,88	142,05
1999	190.88	948.1	955.00	184.39	200.13
2000	184.39	974.20	1049.84	108.72	76.38
2001	108.19	914.90	940.80	81.68	85.11

3. Usaha Kredit Sepeda Motor.

Kredit Sepeda Motor selama kepengurusan periode 1999-2004 baru mengeluarkan 12 (dua belas) Sepeda Motor dari pinjaman Bank Mandiri, itupun hanya Rp. 100.000.000,00-,

4. Usaha Penyediaan Kavling Tanah

Untuk memenuhi kebutuhan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dalam memenuhi kebutuhan perumahan, Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) mengadakan usaha kavling Siap Bangun (SB). Sebagai tahap awal lokasinya berada di Desa Cigondewah Rahayu kecamatan Bandung Wilayah Tegal lega Kotamadya Daerah Tingkat II Nabdung yang terdiri dari KsB ukuran 72 M^2, 200 M^2, kavling tersebut dikreditkan kepada para anggota Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dalam waktu cicilan 7-10 tahun dengan cicilan relatif rendah, tidak dipungut uang muka. Sampai dengan kwartal 3 tahun 1991 telah dikreditkan kepada para anggota Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) Kavling siap Bangun (KsB) sebagai berikut:

Type 72 M2	: 66 Orang (Anggota)
Type 150 M2	: 8 Orang (Anggota)
Type 200 M2	: -

5. Bidang Sosial

Sebagai upaya melaksanakan tujuan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) mengadakan kegiatan sosial antara lain:

- ***Santunan Kematian***

Sejak berdirinya Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) terus meningkatkan bantuan untuk meringankan penderitaan anggota yang terkena musibah kematian baik anggota, istri /suami serta anak-anak anggota.

Santunan kematian yang diberikan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah:

a. Anggota Rp. 1.750.000

b. Istri/Suami Rp. 1.000.000

c. Anak Rp. 750.000

Sebagai kontra pos dari pemberian santunan kematian tersebut Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) memungut iuran kematian dari tiap anggota Kopersi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sebesar Rp. 1.000 tiap bulannya

sebagai gambaran perbandingan dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Anggota	Istri/Suami	Anak	Jumlah Wafat	Jumlah Rp
1983	17		52	85	3.870.000
1984	19		53	87	5.110.000
1985	17		39	62	4.785.000
1986	17		50	84	8.940.000
1987	20		36	68	10.100.000
1988	28		52	103	16.800.000
1989	18		22	61	21.450.000
1990	24		31	68	31.150.000
1991	34		30	85	46.300.000
1992	24		31	69	47.800.000

1993	21		35	70	49.000.000
1994	32		32	80	65.600.000
1995	24		29	67	51.700.000
1996	28		18	66	57.400.000
1997	33		20	68	70.050.000
1998	35		19	73	76.250.000
1999	27		19	66	65.000.000
2000	28		12	57	70.250.000
2001	19	15	13	47	58.000.000

6. Sumbangan Bencana Alam

Memberikan bantuan sumbangan kepada anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang terkena musibah

bencana alam, seperti banjir, kebakaran dll.

7. Kegiatan-kegiatan sosial lainnya

a. Khitanan Massal

Melaksanakan khitanan massal pada waktu bersejarah dan Idhul Adha bagi putra anggota yang ekonominya lemah.

b. Sumbangan Dana Pendidikan

Memberikan bantuan dana pendidikan kepada putra/putri anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang berprestasi terbaik disekolahnya pada setiap akhir tahun ajaran, yang terdiri dari :

1). Tingkat SD Rp.150.000

2).Tingkat SLTP Rp.200.000

3).Tingkat SLTA Rp.250.000

4).Perguruan Tinggi Rp.300.000

Daftar perbandingan penerimaan bantuan pendidikan sejak tahun 20001 adalah sabagai berikut :

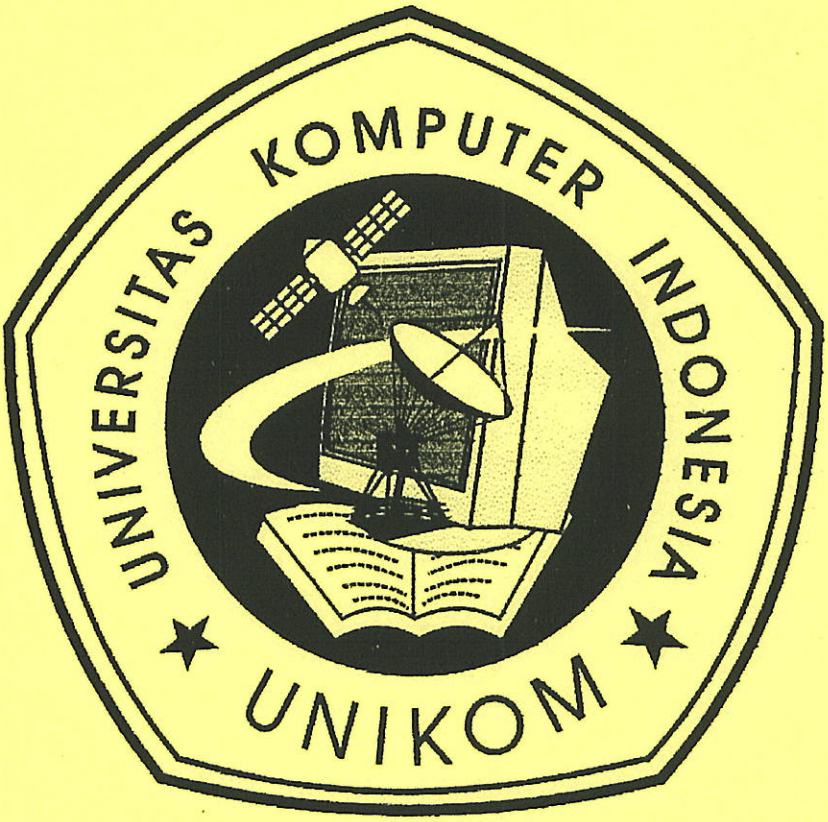
Tahun	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah Anak	Jumlah
1983	-	-	-	-	-	-
1984	5	1	-	-	6	275.000
1985	13	4	2	-	19	1.280.000
1986	13	5	3	-	21	1.500.000
1987	19	5	3	-	27	1.815.000
1988	19	12	4	-	35	3.085.000
1989	24	3	8	-	35	3.085.000
1999	23	11	5	-	39	2.705.000
1991	23	9	5	-	37	3.375.000
1992	24	9	4	-	37	3.300.000
1993	24	5	6	-	35	3.200.000
1994	17	7	4	-	28	2.575.000
1995	10	4	3	-	17	1.600.000
1996	10	12	2	-	24	2.250.000
1997	18	10	7	-	35	4.700.000
1998	14	3	6	-	23	3.050.000
1999	15	8	19	-	42	4.100.000
2000	10	9	7	-	35	7.550.000
2001	15	15	3	6	39	10.000.000

Pengumpulan Zakat dan Qurban

Turut aktif dalam kegiatan pengumpulan dan pembagian hewan Qurban/Zakat bersama-sama dengan Korpri Kotamadya Bandung.

X. Lain-lain

Sebagai konsekwensi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) menyandang predikat Koperasi Teladan Utama Nasional, maka Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sering mendapat kunjungan yang bertujuan untuk study banding dari Gerakan Koperasi dalam negeri maupun luar negeri seperti : Malaysia, Brunai Darussalam dan Myanmar, selain dari pada itu Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) membantu para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta para pelajar tingkat SLTA untuk praktek kerja maupun mengadakan penelitian untuk bahan membuat skripsi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM